

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin - Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.<sup>1</sup> Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Abortus provokatus atau yang lebih populer di Indonesia disebut aborsi adalah suatu kejahatan dengan fenomena gunung es. Kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus provokatus ke meja hijau. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat

---

<sup>1</sup> Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002), halaman 203

diketahui akibatnya. Aborsi baik proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi.

Dampak kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya<sup>2</sup>. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.

Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, hanyalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman. Sementara WHO memperkirakan 10-50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.<sup>3</sup> Angka aborsi tak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi, diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi sekitar 20 juta aborsi tak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih 70.000 aborsi tak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> (<http://regional.kompasiana.com>, 24 September 2011)

<sup>3</sup>(<http://www.legalitas.org>), diakses 8 Juni 2010) “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”,

<sup>4</sup> *ibid*

Muhajir Darwin dari Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam *Round Table Discussion*, tentang Aborsi, Usia Kawin dan Pengaruhnya terhadap Fertilisasi yang diadakan BKKBN, mengatakan: "... ketika hukum tidak memberi tempat bagi pelayanan aborsi yang aman, maka para perempuan yang mengalami kehamilan tanpa dikehendaki terpaksa pergi ke bidan atau dukun aborsi yang tak kompeten. Akibatnya, komplikasi kesehatan atau bahkan kematian mengancamnya<sup>5</sup>. Selanjutnya menurut Muhajir Darwin, bahwa angka kematian maternal di Indonesia adalah tertinggi di Asia yaitu sekitar 11% di antaranya karena pertolongan aborsi yang tidak aman.<sup>6</sup>

Adanya kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan di bandar Lampung hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut pernah ada di wilayah hukum poltebes Bandar Lampung. Dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan di polresta Bandar Lampung, bahwa si pelaku aborsi mengatakan bahwa janin yang dikandungnya adalah asil dari pemerkosaan, karna malu menanggung aib karena hamil diluar pernikahan si pelaku memutuskan untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Salah satu fakta dilapangan yang peneliti peroleh dari data kasus pemerkosaan yang melakukan aborsi di kepolisian Bandar Lampung adalah tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh siti ( nama samaran) pada tanggal 1 Januari 2012 sekitar jam 02.00 dini hari sepulang siti merayakan malam tahun baru bersama teman-temannya. Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan pelaku memperkosa siti, karena malu saudari siti tidak melaporkan kejadian tersebut hingga ia hamil 2

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> ibid

bulan dan ia melakukan aborsi untuk menghilangkan bayi yang berada dalam kandungannya, namun tuhan berkehendak lain, siti ditangkap pihak yang berwajib<sup>7</sup>.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *aborsi provokatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *aborsi provokatus criminalis*.

Selama puluhan tahun aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, politik, dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa fetus memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan. Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi. Munculnya permasalahan aborsi di Indonesia, agaknya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai

---

<sup>7</sup> Sumber: Satuan Reskrim Poltabes Bandar Lampung Kanit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak

sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Disisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Dan secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP<sup>8</sup>. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk tenaga medis yang membantu

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1990)

melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi. Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kembali menegaskan bahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1). Meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat 2)<sup>9</sup>.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai *aib* sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif legal formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-hudaya-agama yang "informal" pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini. Persoalan aborsi penting untuk dibahas karena fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Untuk kasus Indonesia, seperti diketahui, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu (MMR) adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pada usia belia sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak, selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas. Selain keterkaitan dengan nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan agama, secara lebih spesifik fenomena aborsi tersebut terkait erat dengan isu gender.

Berdasar latar belakang penelitian sebagaimana tersebut di atas, satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu tentang pengaturan dan perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (*abortus provocatus*) khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan antara *das sollen* dengan *das sein*. Untuk memudahkan pembahasan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana tentang abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perumusan, dan pengaturan hukum pidana tentang abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materiil, khususnya yang terkait dengan abortus provocatus pada korban perkosaan.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan tidak hanya kepada para praktisi hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum, tetapi juga kepada para tenaga medis yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan sumpah jabatan dan etika profesi yang diembannya khususnya yang berkaitan dengan masalah abortus provocatus, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga perempuan sebagai korban perkosaan tidak lagi menjadi korban secara terstruktur (*second victimization*).

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis:**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>10</sup>

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana materiil khususnya yang terkait dengan abortus provocatus pada korban pemerkosaan.

---

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hal 123

Pengaturan tentang abortus provocatus itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*Lex Generale*), dan juga dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, dan berlaku sebagai hukum pidana khusus (*Lex Speciale*). Berikut ini adalah pengaturan tentang abortus provocatus yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau iamenyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal<sup>11</sup> tersebut sebagai berikut:

- a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup.
- b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580).
- d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan

---

<sup>11</sup> (lamintang:1990:206)

bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. (H.R. 20 Desember 1943, 1994 No. 232).

Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat.

Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan abortus provocatus terdapat dalam undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009. Perlindungan hukum ini terdapat pada Pasal 75 Ayat 2 b undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang isinya menjelaskan tentang legalisasi aborsi karena kehamilan disebabkan oleh pemerkosaan. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

Pasal 75:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah dijalankan lebih lanjut dari konsep-konsep tertentu.

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pembahasan dan pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka akan dikemukakan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- c. Abortus provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja oleh ibu dari bayi yang akan dilahirkan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> (prof.moeljalanto,sh 2009: 4)

<sup>13</sup> Op.cit hal 1

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dari judul dan lebih mudah dalam menelaah uraian yang disajikan secara keseluruhan. Penulisan laporan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I sebagai Pendahuluan, terdiri dari lima sub bab yang membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah sebagai batasan masalah dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan diuraikan tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Uraian pertama pada bab ini berupa tinjauan umum tentang aborsi. Uraian berikutnya akan menjelaskan tinjauan tentang regulasi aborsi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Dan uraian ketiga sebagai akhir dari tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai tinjauan tentang perkosaan sebagai tindak pidana yang menjadikan perempuan sebagai korban.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan mengenai metode yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagai bagian dari penyajian data dan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, yakni data mengenai “Abortus Provocatus pada Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana”. Adapun dalam menganalisa data tersebut, penulis melakukan suatu kajian yang bersifat normative berdasarkan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*lex generale*), dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berlaku sebagai hukum pidana khusus (*lex speciale*) terkait dengan Abortus Provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan. Adapun dalam Bab ini data-data hasil penelitian yang akan disajikan dan dianalisis menyangkut data-data mengenai :

1. Pengaturan Hukum Pidana tentang Abortus Provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan.
2. Perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus. Data yang disajikan berupa data sekunder. Dengan demikian, gambaran mengenai permasalahan dalam penelitian ini diharapkan telah menjadi jelas.

## Bab V : PENUTUP

Berdasarkan proses pembahasan dan penganalisaan permasalahan yang diuraikan dalam Bab IV mengenai Abortus Provocatus pada Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana, maka Bab V ini menjadi bagian akhir dari penyusunan laporan penelitian ini, sehingga pada bagian ini dapat ditegaskan beberapa simpulan dan saran sebagai penutup.